



PEMERINTAH KOTA BAUBAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jln. Jend. Sudirman No. 10 (0402) 28258780, email : baubaudpmpst@gmail.com
BAUBAU

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

NOMOR : 503/008/PPK-IPSP/VIII/2021

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 4. Peraturan Walikota Baubau Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dalam Rangka Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Baubau;

Memperhatikan : Permohonan Sdr. (j), **MUSVIAH HASAN NUR** bertindak dan atas nama **YAYASAN SYAFRI RAHMAN MAJID** tanggal 24 Juni 2021 dan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Baubau Nomor : **420/576/2021** Tanggal 26 Agustus 2021

MENGIZINKAN

Kepada :

Nama Yayasan/Lembaga : **YAYASAN SYAFRI RAHMAN MAJID**
 Nama Sekolah : **TAMAN KANAK-KANAK TAHFIDZUL QUR'AN RAHMAN**
 Alamat Sekolah : Perumahan Wana Bhakti Indah Kel. Lipu Kec. Betoambari
 Program Layanan : **PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHEA**

N P S N : -
 Nama Penanggung Jawab : **MUSVIAH HASAN NUR**
 Alamat Penanggung Jawab : Jln. Hayam Wuruk No. 102 Kel. Wamco Kec. Batupaoaro
 Masa Berlaku : 30 Agustus 2021 s.d 30 Agustus 2026

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Penanggung jawab wajib menaati ketentuan Standar Pendidikan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
2. Penanggung jawab wajib memberikan laporan setiap semester pada setiap tahun pelajaran sesuai ketentuan juknis penyelenggaraan Program dan Satuan Pendidikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Baubau;
3. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila 2 (dua) semester berturut-turut tidak memberikan laporan sebagaimana diktum 2 (dua) dan atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan setelah memperoleh rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Baubau.

Demikian Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal ini di keluarkan, untuk dapat dipergunakan dan jika terdapat kekeliruan/kesalahan akan di adakan perbaikan.

Ditetapkan di : Baubau

Pada Tanggal : 30 Agustus 2021

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BAUBAU,

Biaya Retribusi :
Rp. 0,00
(Nol Rupiah)



Ditandatangani oleh Suarmawati, S.Si., M.Si.
 Plt. Kepala Dinas
 Tanggal 30.08.2021 08:52:37 +07'00'

SUARMAWATI, S.Si., M.Si.

Pembina Tk. I

NIP. 19741114 200003 2 004

Tembusan

1. Walikota Baubau di Baubau (Sebagai Laporan);
2. Wakil Walikota Baubau di Baubau (Sebagai Laporan);
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Baubau di Baubau;
4. Arsip

* Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BPPT sesuai dengan UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 yang berbunyi "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah"